

**SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DEPARTMENT
VENDOR ADMINISTRATION**

Attachment 1 / Lampiran 1

Financial Classification / *Klasifikasi Finansial*

Golongan Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa digolongkan kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. **Usaha kecil** termasuk Koperasi kecil, adalah perusahaan atau koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan kegiatan ekonomi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan,
 - b. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.500.000.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau US\$250.000.00(dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan,
 - c. Dimiliki oleh warga Negara Indonesia ; dan,
 - d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang di miliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar ; atau,
 - e. Koperasi kecil yang mempunyai unit usaha jasa pemborong, pedagang barang ,jasa konsultasi atau jasa lainnya.

2. Usaha Menengah, adalah perusahaan atau koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Didirikan berdasarkan hukuman Negara Republik Indonesia dengan kegiatan ekonomi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan,
- b. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai maksimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau US\$250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sampai maksimal Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) ; dan,
- c. Dimiliki oleh warga Negara Indonesia; dan,
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar; atau,
- e. Koperasi yang mempunyai unit usaha jasa pemborongan, pengadaan barang, jasa konsultansi atau jasa lainnya.

3. Usaha Besar adalah perusahaan atau koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia; dan,
- b. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih besar dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) atau US\$5,000.000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat); atau,

- c. Koperasi yang memenuhi kriteria butir 5.1.1.3. huruf a dan b di atas serta mempunyai unit usaha jasa pemborongan, pengadaan barang, jasa konsultasi atau jasa lainnya.
 - d. Usaha besar meliputi badan usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4. Perusahaan Asing** yang merupakan mitra Perusahaan Nasional dalam perikatan konsorsium, sub kontraktor dari Perusahaan Nasional atau bertindak sebagai principal dalam pengadaan barang.